



**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR RI
KE KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL 22 NOPEMBER 2018**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Komisi II DPR RI ini adalah dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan fungsi Dewan, yaitu fungsi Pengawasan. Secara khusus Kunjungan Komisi II DPR RI ke Kabupaten Karawang ini adalah untuk melihat secara langsung mengenai program reforma agraria di Kabupaten Karawang, dimana Reforma Agraria merupakan suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana bunyi TAP MPR-RI No. IX/MPR/2001.

Komisi II DPR RI juga meninjau secara langsung perkembangan penyelesaian PTSL di Kabupaten Karawang. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. PTSL atau sertifikasi tanah ini merupakan upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Selain itu, sertifikat tanah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Karawang ini berjumlah 7 orang Anggota. Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ini juga didampingi oleh Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI dan TV Parlemen.

B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 22-24 Nopember 2018 dan telah mengadakan pertemuan dengan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.

C. HASIL KUNJUNGAN

I. Sambutan Kakanwil BPN Jawa Barat, Bpk Yusuf Sondara,

1. kondisi di kantor kami adalah gambaran kondisi kantor pertanahan di seluruh Provinsi Jawa Barat. PTSL bukan masalah bagi kami, karena capaian hasilnya sudah melampaui target.
2. Untuk prov Jawa Barat, secara total pengukuran sudah mencapai 95, 71%, sehingga pada *injury time* kami yakin bisa memenuhi 100% target yang ditetapkan
3. Masalah PTSL secara spesifik akan menjadi paparan Kakantah Karawang.

II. Sambutan Ketua Komisi II


1. Memperkenalkan anggota rombongan Komisi II
2. Kunspek dilakukan untuk mengetahui secara langsung program PTSL dan kegiatan lainnya yang ada di Kantor BPN,
3. Di Karawang, ada satu masalah yang menonjol dan sudah tuntas terselesaikan,
4. Kami sedang menunggu jawaban dari Kantor BPN mengenai kasus-kasus pertanahan, kurang lebih ada 200 kasus yang antri.
5. Komisi II selalu memberikan support dan dukungan anggaran, dan kami tidak memotong satu rupiah pun anggaran yang diminta, selama ada rasionalisasi anggaran yang tepat. Bahkan saya pernah kembali ke Jakarta hanya untuk menandatangani berkas dari banggar untuk alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN yang terlambat diproses.
6. Kami berharap agar setelah purna tugas, tidak ada masalah dengan aparat penegak hukum.

III. Paparan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang

1. Kabupaten Karawang memiliki luas wilayah 175.327 Ha, yang terdiri dari 30 kecamatan dan 298 Desa. Hingga saat ini 72, 58% dari 715.383 bidang tanah. Seperti yang disajikan pada gambar 1.



2. Mengenai program PTSL, Kantor BPN Kabupaten Karawang, telah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan capaian seperti yang disajikan pada gambar 2, realisasi pelaksanaan fisik melampaui 100% meskipun anggaran yang digunakan hanya 68,64%.



3. Target fisik PTSL, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018:
- a. PTSL Non Lintor: 50.000 bidang, meliputi 40 Desa di 4 (empat) Kecamatan.
 - b. PTSL Lintor : 600 bidang terdiri dari:
 - Nelayan 400 bidang meliputi 6 (enam) Desa di 5 (lima) kecamatan
 - UKM 200 bidang meliputi 48 (empat puluh delapan) Desa di 15 (Lima Belas) Kecamatan,
 - Optimalisasi sisa hasil lelang dengan pihak ketiga (KJKSB) sebanyak 3.672 Peta Bidang Tanah.
 - c. Realisasi fisik sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018:

- PTSL Non Lintor : 49.703 bidang (99,41%), terdiri dari:
 - a. K1 :17.142 bidang
 - b. K2: - bidang
 - c. K3: 27.319 bidang
 - d. K4: 5.242 bidang.
 - PTSL Lintor: 184 bidang (30,66%) terdiri dari:
 - a. Nelayan : 110 bidang
 - b. UKM : 74 bidang
 - c. Sisanya sebanyak 416 bidang sedang dalam proses pengumuman
 - Target Anggaran dalam DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang TA 2018 sebesar Rp. 14, 036 Milyar, hingga tanggal 22 Nopember 2018 baru terealisasi 69,22%
4. SDM juru ukur yang tersedia di Kantah Kabupaten Karawang hanya 5 orang dan akan memasuki usia pensiun. Selain mengerjakan pengukuran PTSL, mereka juga mengerjakan pengukuran rutin dan proyek strategis nasional lainnya (redistribusi tanah dan PTUP)
 5. Sedangkan sarana dan prasarana di Kantah Kabupaten Karawang sangat tidak memadai, seperti: alat ukur, komputer, laptop, printer, serta ruang kerja dan ruang penyimpanan naskah.
 6. Sosialisasi pelaksanaan PTSL dilakukan melalui rangkaian kegiatan penyuluhan, spanduk, banner dan brosur yang dipasang dan disebar di Kawasan permukiman, kantor desan dan base camp masing2 tim PTSL.
 7. Kendala yang dihadapi Kantah Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan PTSL tahun 2018 adalah sbb:
 - a. Kepala desa kurang mendukung dan merasa keberatan terhadap pelaksanaan PTSL, karena merasa tidak dilibatkan dalam peralihan hak.
 - b. Masyarakat merasa keberatan dengan pembebanan biaya Rp. 150 ribu,
 - c. Di lokasi PTSL terdapat asset kehutanan dan Perum Jasa Tirta II.
 - d. Situasi politik di desa dan kondisi cuaca
 - e. Masyarakat keberatan dengan pembebanan biaya BPHTB/PPH yang dibayarkan tidak berdasarkan transaksi nilai NJOP, tetapi berdasarkan harga pasar.
 - f. Banyaknya kepemilikan tanah yang berbeda kecamatan antara lokasi dengan pemiliknnya
 - g. Peserta PTSL Lintor yang ditunjuk Dinas Perikanan dan Dinas Koperasi dan UKM tersebar di 48 desa di 15 kecamatan. Hal ini menyulitkan petugas untuk bisa cepat mengakses seluruh titik akibat letak geografisnya yang berjauhan ini.
 8. Upaya mengatasi kendala dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan pemahaman pada Kepala Desa bahwa PTSL adalah Proyek strategis Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Kantah Kabupaten Karawang bersurat kepada Kementerian Kehutanan dan Perum Jasa Tirta II untuk meminta peta dan penunjukkan batas tanah
 - c. Memberdayakan petugas ukur yang telah pensiun, menambah jam kerja dan personil untuk dapat mengejar capaian target yang ditetapkan

9. Dengan berbagai kendala tersebut PTSL 2018 kurang optimal dalam hal penerbitan sertipikat hak atas tanah.

IV. Diskusi

Komentar yang disampaikan oleh peserta Kunker adalah sbb:

1. **Drs. Sudiro Asno, SK, Hanura**
 - a. Kondisi kantor pelayanan ini, cukup memprihatinkan, terutama keamanan tempat penyimpanan warkah tanah dari bahaya kebakaran.
 - b. Kepala desa harusnya mendukung program PTSL
2. **Ibu Dra. Hj. Siti Sarwindah, M.Si, FPAN**
 - a. soal K3 yang banyak jumlahnya, dengan kondisi keterbatasan sarpras, apakah hal ini bisa diatasi? Bagaimana koordinasi dengan instansi lainnya? Apakah perlu bantuan komisi II, supaya kinerjanya bisa lebih baik?
3. **Muhammad Afzal Mahfuz, SH, Demokrat,**
 - a. Ada temuan terkait dengan program PTSL, ada tumpang tindih aturan di daerah istimewa, seperti DIY dan DKI
4. **Drs. H. Dadang S Muchtar, FPG.**
 - a. Soal PTSL, keluhan dari Kades adalah dana desa menjadi kurang,
 - b. Kasus Veteran telah selesai, tetapi sertipikat baru simbolis diserahkan
 - c. Saya prihatin dengan Karawang yang merupakan lumbung padi, sampai tahun 2010 tidak ada perubahan tata ruang. Karawang Barat, yang dulunya merupakan Kawasan persawahan. Sawah dengan irigasi teknis, saat ini telah beralih fungsi menjadi Kawasan permukiman.
 - d. Menteri ATR/BPN merupakan penjaga tata ruang terkait dengan kedaulatan pangan.
 - e. Tolong perhatikan Kawasan komersial, airnya apakah menggunakan PDAM atau air tanah dalam?
 - f. Persoalan konflik lahan Samingan, mohon diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
5. **Bupati Karawang,**
 - a. Karawang memproduksi 1, 3 jt ton beras pertahun,
 - b. Sejak tahun 1993, Karawang ditetapkan sebagai Kawasan Industri. Kami telah menerbitkan LP2B, lahan pertanian berkelanjutan.
 - c. Dari Bappeda, nanti akan diserahkan semua datanya, hanya Karawang Barat yang berubah tata ruangnya, sedangkan Karawang Timur tetap merupakan Kawasan pertanian.
 - d. Karawang memiliki gunung dan air terjun, serta pantai, kawasan2 ini merupakan potensi pariwisata. Selain itu juga ada candi Jiwa.
 - e. Terkait masalah PTSL, kami sangat mendukung, namun ada juklak dan juknis dari kemendagri yang belum turun
 - f. Peraturan tentang BPHTB belum bisa direvisi sebelum juklak dan juknis dari kemendagri. Setelah juklak dan juknis Kemendagri terbit, maka kami akan memfasilitasi BPHTB melalui APBD berapapun yang diperlukan

Temuan:

Pemerintah Daerah tidak dapat mengeluarkan kebijakan keringanan biaya BPHTB/PPH jika tidak ada juklak/juknis dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga Komisi II DPR RI akan segera mengkomunikasikan dengan Menteri Dalam Negeri agar masalah ini dapat segera diselesaikan.

Penutup

Demikian Laporan Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Karawang. Seluruh masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI menjadi masukan dan catatan bagi Komisi II DPR RI dan akan disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait sesuai kewenangannya, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.